



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut KM. 08 Sukamara 74714
Telp./Fax (0532) 26105 e-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 420/047.1/Dikpora/2012**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMPN 2 SATAP JELAI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan Dasar dipandang perlu untuk memberikan izin operasional SMPN 2 SATAP JELAI ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran negara Republik indonesia Nomor 4438)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

7. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01);

8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 582/C3/KP/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap, dan
 2. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 421.2/165/HUK/2012 tanggal 10 Mei 2012 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan SD-SMP SATU ATAP di wilayah Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Operasional SMPN 2 SATAP JELAI Desa Pulau Nibung Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah SMPN 2 Satap Jelai dan sumber lain yang sah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 21 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara,



H. AHMAD ZUNANI, SH
NIP. 19611122 198502 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sukamara
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
8. Kepala UPTD Dikpora Kabupaten Sukamara